BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Istilah

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012) menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan oleh sesorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen karena memiliki tugas dan fungsi yang melekat pada masingmasing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

- a. Peran sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

c. Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Pengertian marine inspector

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa *Marine Inspector* atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.

Marine Inspector juga di bagi menjadi 3 golongan, adapun golongan tersebut adalah sebagai brikut :

a. Asisten Marine Inspector

Asisten Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun belum dikukuhkan oleh Direktur Jendral.

- b. Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Marine Inspector yang telah dikukuhkan oleh Direktur Jendral.
- c. Senior Marine Inspector adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Marine Inspector yang aktif dan telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), *inspector* memiliki arti orang yang memeriksa, pandangan, atau mengawasi salah satu kepada siapa pengawasan pekerjaan berkomitmen. Orang yang membuat pandangan atau pemeriksaan resmi. Sedangkan arti *inspector* dalam definisi umum yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek, yang memiliki

wewenang dan kopetensi. Jadi *Marine Inpector* adalah Pejabat pemeriksaan keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan di bidang rancang bangun, pengukuran kontruksi, dan stabilitas kapal, nautis, teknis, dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal di perairan nasional maupun internasional untuk semua jenis kapal dan semua ukuran, pejabat pemeriksaan keselamatan kapal telah dikukuhkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. (www.dephub.com, 2016)

3. Pengertian Kelaiklautan

Kelaiklautan, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar diperairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menurut Pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan

keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

4. Kapal

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan rutenya, kapal dibagi menjadi Tramper dan Liner. Tramper adalah kapal dengan tujuan yang tidak tetap, sedangkan Liner adalah kapal dengan tujuan yang tetap. Adapun berdasarkan jenisnya kapal dibagi menjadi :

a. Container Vessel

Kapal ini khusus digunakan untuk mengangkut kontainer atau peti kemas. Oleh karena itu, kapal ini bisa mempunyai alat bongkar/muat sendiri dan dapat juga memakai *shore crane* dan *gantry crane* dari darat untuk melakukan bongkar muat.

b. General Cargo

Menurut sejarahnya kapal ini mula-mula beroprasi sebagai kapal pengangkut serba guna, sebelum ada *Container Veseel* dan kapal lain yang memang dibuat lebih efisiensi. Kapal *general cargo* tidak memerlukan terminal khusus untuk bongkar/muat. Oleh karena itu, jenis kapal ini masih sering dipakai. Kapal ini banyak berfungsi sebagai *tramper* karena harganya murah dan dapat mengangkut muatan ke segala penjuru dunia.

c. Kapal Ro Ro

Kapal Ro Ro adalah kapal yang dirancang untuk muat bongkar kendaraan roda. Kapal yang termasuk jenis Ro Ro antara lain kapal Ferry, kapal pengangkut mobil, kapal general kargo yang beroperasi sebagai kapal RoRo.

d. Bulk Carrier

Kapal *Bulk Carrier* adalah besar dengan hanya satu deck yang mengangkut muatan yang tidak di bungkus. Muatan curah di pompa ke dalam kapal dengan bantuajn mesin curah dan bilamana tidak dengan mesin, maka di keruk dengan alat yang ada di kapal.

5. Tugas

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Dale Yoder dalam moekijat (2011), "The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job" Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (2013:10), mengemukakan bahwa "A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (2012:10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus".

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

6. Tanggung Jawab

Menurut Mustari (2011), berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seorang untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan tuhan.

Sependapat dengan Mustari, Daryanto (2013 : 142) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan prilaku melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

7. Pelabuhan

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1), Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatanj dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transpormasi laut.

8. Penyelenggara

Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (27) dijelaskan, Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

2.2 Aturan Yang Mengatur Marine Inspector

1. Aturan di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- e. Keputusan Menteri Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan kapal niaga.
- f. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta dinas jaga pelaut.
- g. Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).
- h. Peraturan Menteri Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (yang membatasi kewenangan GT. <7).
- j. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Sungai Danau dan Penyeberangan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

2. Aturan Menurut IMO:

- a Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region* (*Tokyo MOU*) pada tanggal 1 Desember 1993 dan efektif berlaku 1 April 1994.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri

- Perhubungan tentang pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).
- d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*,2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).
- f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).
- h Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093).
- i Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
- j Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
- k Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan International Convention on Load Lines, 1966 (Load Lines Convention 66).
- 1 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,1972 (COLREG Convention 72).
- m Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan International *Convention for the Safety of Life at Sea*,1974 (*SOLAS* 74).
- n Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for Prevention of Pollution from Ships,1973 and Protocol of 1978 relating the reto (MARPOL 73/78).
- o Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78).
- p Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (Tonnage Measurement Convention 69).
- q Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 92).

- r Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating the reto (Annex III, Annex IV, Annex V and AnnexVI- MARPOL 73/78).
- s Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (CLC Bunker Convention 2001).
- t Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship,2001 (AFS Convention 2001).
- u Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
 Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 75).
- w Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan the International Convention for the Controland Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (BWS Convention 2004).
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111).
- y Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of1988 relating to the *International Convention on Load Line*1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.